



PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

HENDRA SEPTA REPONANDA bin REFRIZAL umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Komplek Mutiara Karina, RT.002 RW. 002 Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sebagai **Pemohon I**;

DYAN PERMANA binti MASREPOL, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Komplek Mutiara Karina, RT.002 RW. 002 Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk Pyk tanggal 05 September 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 April 2006 bertempat di rumah Pemohon II di RT.002 RW. 002 Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Masrepol, dihadapan seorang Buya yang bernama Syamsir A, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Syamsir A, dan Iswandi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Abe Pratama bin Hendra Septa Reponanda, lahir tanggal 15 Juni 2007;
 - 2.2. Azzami Syauqi bin Hendra Septa Reponanda, lahir tanggal 24 Juni 2008;
 - 2.3. Aisy Hafi bin Hendra Septa Reponanda, lahir tanggal 03 Agustus 2014;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan P3N yang resmi, disebabkan ketika itu orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2006 di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 14 September 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor B. 422/Kua.03.14.1/PW.01/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di nazegeben, bukti (P);

B. Saksi

1. **Masyunita binti Mansyur**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Komplek Mutiara Karina, Blok B No. 10, RT.002 RW. 002 Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 April 2006;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Saksi di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masrepol;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Syamsir A dan Iswandi;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Status Pemohon I waktu menikah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Smpai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

2. Ratna Yeti binti Zainuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Komplek Mutiara Karina, Blok E No. 7 RT.002 RW. 002 Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 April 2006;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tuanya di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masrepol;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Syamsir A dan Iswandi;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 September 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 April 2006 di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Masrepol, dihadapan Buya Syamsir A, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Syamsir A, dan Iswandi, serta mahar berupa seperangkat alat sholat-tunai;

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya :*“Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.”* (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2006 di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan sesuai syareat Islam akan tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HENDRA SEPTA REPONANDA bin REFRIZAL) dengan Pemohon II (DYAN PERMANA binti MASREPOL) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2006 di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 H, oleh Drs. ASNAWI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI.,M.Sy masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ASNAWI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIDLIN, SH

ttd

ROLI WILPA, SHI.,M.Sy

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERIZAL EFENDI, SH

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 10.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. PNBP Lainnya : Rp. 5.000,-
 4. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-
 5. Redaksi : Rp 5.000,-
 6. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)